Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Diminta Kembali Oleh Ahli Warisnya

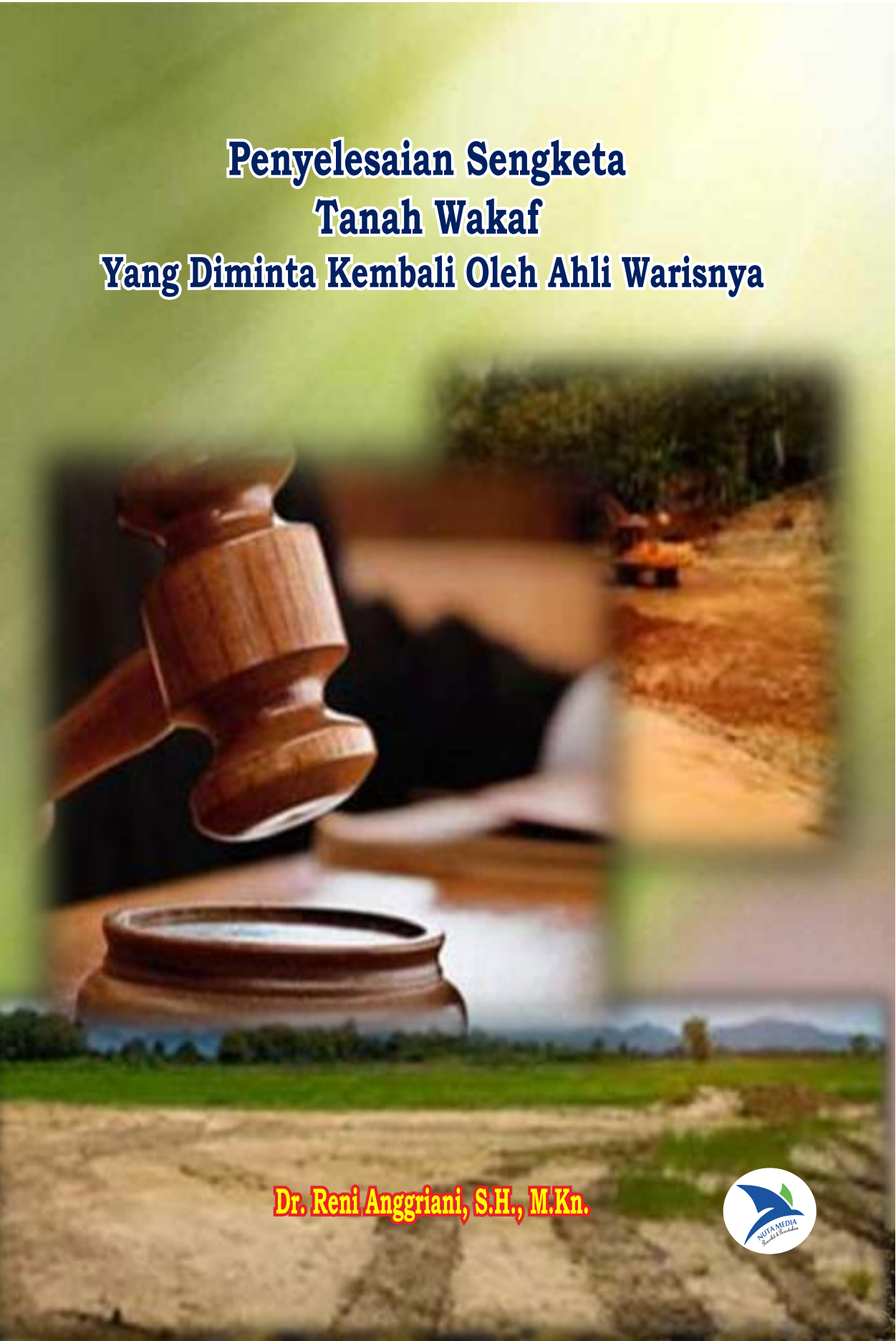

Dr. Reni Anggriani, S.H., M.Kn.

NUTA MEDIA
Berdaya & Bermakna

Penyelesaian Sengketa
Tanah Wakaf
Yang Diminta Kembali Oleh Ahli Warisnya

Oleh:
Dr. Reni Anggriani, S.H., M.Kn.

Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf
Yang Diminta Kembali Oleh Ahli Warisnya
Nuta Media, Yogyakarta
Ukuran. 20 x 28
Halaman 146+ vi

Cetakan : Februari 2023
ISBN : 978-623-8126-29-3 (EPUB)

Penulis :
Dr. Reni Anggriani, S.H., M.Kn

Editor : ari setiawan
Sampul : Latif azad M
Layout : @setiawan

Diterbitkan oleh :
Nuta Media
Anggota IKAPI: No. 135/DIY/2021
Jl. P. Romo, No. 19 Kotagede Jogjakarta/
Jl. Nyi Wiji Adhisoro, Prenggan Kotagede Yogyakarta
nutamediajogja@gmail.com; 081228153789

@2023, Hak Cipta dilindungi undang-undang, dilarang keras menterjemahkan, memfotokopi atau memperbanyak sebagain atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

dicetak olah : Nuta Media

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmatnya sehingga buku ini dapat tebit. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini.

Buku ini ditulis untuk menambah wawasan dan literatur Wakaf, khususnya tentang dalam penyelesaian sengketa wakaf. Bagaimana jika tanah yang sudah diwakafkan, ternyata dikemudian hari diminta kembali oleh ahli waris wakif. Pengadilan manakah yang berwenang untuk mengadili sengketa tersebut?

Buku ini juga dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat, praktisi dan mahasiswa yang ingin mengetahui tentang wakaf terutama tentang bagaimana penyelesaian sengketa wakaf.

Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Semoga buku ini bermanfaat untuk semua.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II RUANG LINGKUP 7
A.Pengertian Wakaf..... 7
B.Wakaf menurut ahli fiqih 7
C.Sejarah Perwakafan di Indonesia..... 9
D.Dasar Hukum Perwakafan. 14
E.Macam Wakaf 17
F.Rukun dan Syarat Wakaf..... 20
G.Status dan Kedudukan Hak Milik Harta Wakaf..... 33
H.Tata Cara Perwakafan Tanah Milik dan Pendaftaran Tanah 41
I.Perubahan Dan Pergantian Harta Wakaf..... 46
J.Penyelesaian Sengketa Wakaf..... 50
K.Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) 53
BAB III. PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF..... 65
A.Dasar pertimbangan Hakim dalam Sengketa Tanah Wakaf 65
B.Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang Diminta Kembali oleh Ahli Warisnya dan Akibat Hukum Terhadap Sertipikat Tanahnya 69
C.Kewenangan Mengadili Pengadilan Dalam Penyelesaian SengketaTanah Wakaf yang diminta kembali oleh Ahli Waris..... 79

BAB IV
KESIMPULAN 87
LAMPIRAN 91

BAB I
PENDAHULUAN

Tanah adalah barang tidak bergerak yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Islam sangat memperhatikan keadilan ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera serta meminimalisir terjadinya kesenjangan sosial yang berlatar belakang ekonomi antara yang miskin dengan yang kaya, untuk tercipta masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran.

Islam memandang kekayaan sebagai amanat dari Allah SWT (*amanatullah*) yang seharusnya menjadi sarana perekat untuk membangun persaudaraan dalam kebersamaan. Proyek hukum Islam untuk mendistribusikan keadilan ekonomi agar kekayaan tidak hanya berputar di antara orang-orang yang kaya saja ialah melalui berbagai program, diantaranya zakat, disunahkan untuk bersedekah dan berwakaf. Wakaf adalah sektor *voluntery* ekonomi Islam yang berfungsi sebagai aset kontribusi pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Dimana dalam program wakaf menganjurkan masyarakat yang mampu dengan cara mendermakan dana abadi yang dikelola, dan hasilnya dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan dan bahkan membina mereka yang perlu uluran tangan orang yang peduli, yang mampu atau yang berkecukupan.

Wakaf dalam sejarah Islam telah membuktikan peranannya yang sangat penting untuk pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat[1] serta merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah sosial, karena wakaf adalah ibadah, dengan tujuan utama untuk mengabdi kepada Allah SWT dan dilakukan dengan ikhlas karena mencari keridhaan Allah.

---

[1] Reni Anggriani, "Improved Understanding of Land Waqf Issues," *COMMUNITY EMPOWERMENT* 7, no. 7 (2022): 1218, f.

BAB II
RUANG LINGKUP

A. Pengertian Wakaf.

Kata wakaf berasal dari bahasa arab *al-waqf* yang semakna dengan kata *al-habs* yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah menurut Ahmad Azhar Basyir adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT .

B. Wakaf menurut ahli fiqih

1. Menurut Imam Abu Hanifah

   Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si Wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan wakaf tidak lepas dari si Wakif, bahkan dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si Wakif meninggal maka harta tersebut menjadi harta warisan bagi ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat". Oleh karena itu Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: "tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya, kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.

2. Menurut Imam Malik

   Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf ini tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan Wakif, tetapi wakaf tersebut mencegah Wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada orang lain dan Wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si Wakif

BAB III.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF

A. Dasar pertimbangan Hakim dalam Sengketa Tanah Wakaf

Sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diundangkan, maka ketentuan yang berlaku untuk mengatur tanah wakaf adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik. Penyelesaian sengketa tanah wakaf ini sangat penting, karena dalam praktek banyak kesalahan dalam menentukan kompetensi pengadilan dalam hal terjadi sengketa tanah wakaf ini yang menyebabkan status tanah wakaf tidak lagi sebagaimana yang diinginkan *Wakif* karena dari pihak ahli waris *Wakif* meminta kembali tanah milik yang telah diwakafkan tersebut.

Hakim dalam memberikan pertimbangan untuk menyelesaikan sengketa tanah wakaf ini adalah bahwa dalam gugatan pembatalan pemberian wakaf adalah sebagai berikut :

1. Identitas para pihak, yang berisi: nama, pekerjaan, agama, alamat. *Fundamentum petendi* (posita) yang di dalamnya menguraikan tentangperistiwa yaitu: adanya hubungan antara Para Penggugat dengan *Wakif,* hubungan antara *Nazhir* dengan *Wakif,* hubungan antara *Nazhir* dengan tanah wakaf dan hubungan tanah milik Wakif dengan perbuatan yang dilakukan Nazhir terhadap tanah milik Wakif, selain itu juga diterangkan tentang hukumnya. Misalnya mengenai Undang-undang Nomor 7 Tahun

BAB IV
KESIMPULAN

1. Penyelesaian sengketa tanah wakaf kebanyakan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat diantara para pihak, yaitu antara ahli waris *Wakif* dan *Nazhir*. Bahkan ada juga para pihak yang meminta bantuan dari pihak PPAIW untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf tersebut. Apabila cara musyawarah untuk mufakat itu mengalami jalan buntu, maka pilihan ahli waris *Wakif* adalah diselesaikan melalui Pengadilan.
2. Kewenangan Pengadilan
   a. Pengadilan Agama

      Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa wakaf. Berdasarkan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengatur tentang kewenangan atau kekuasaan Pengadilan Agama, termasuk kewenangan untuk mengadili sengketa tanah wakaf. Akan tetapi apabila kewenangan tersebut dikaitkan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama tersebut tidaklah mutlak. Karena dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama itu menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lainnya dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49,

Buku ini ditulis untuk menambah wawasan dan literatur Wakaf, khususnya tentang dalam penyelesaian sengketa wakaf. Bagaimana jika tanah yang sudah diwakafkan, ternyata dikemudian hari diminta kembali oleh ahli waris *wakif*. Pengadilan manakah yang berwenang untuk mengadili sengketa tersebut?

Buku ini juga dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat, praktisi dan mahasiswa yang ingin mengetahui tentang wakaf terutama tentang bagaimana penyelesaian sengketa wakaf.

Dr. Reni Anggriani, S.H., M.Kn. lahir di Banjar Jawa Barat. Menempuh Pendidikan Formal Strata 1, pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Strata 2, pada Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, dan Strata 3 di Program Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro, Semarang.

Jl.Nyi Wiji Adisoro Rt. 03/01 Pelemsari
Prenggan Kotagede,Yogyakarta. 55172
Email Marketing Cs.: nutamedijogja@gmail.com
IKAPI No. 135/DIY/2021

ISBN 978-623-8126-29-3 (EPUB)
9 786238 126293